

**PERSETUJUAN**  
**PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN**

**PEMBANGUNAN GEDUNG**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS**

**SJIAH KUALA**

**DI**

**DARUSSALAM - BANDA ATJEH**

No. : Pihak Pertama : 04/Unsjiah/Bgn/III - 1971.

No. : Pihak Kedua : 204. Z. A./II. d/1971.

Tanggal : 1 Djuni 1971.

Harga : Rp. 109.700.000,-



" PERINTUJUAN PANGORONGAN DIBAWAH TANGAN "

Pihak Pertama : 04/Uns jiah/Bgn/III-1971."

Pihak Kedua : 203.Z.4/II.c/1971."

----- Pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juni tahun 1900 tucljuh -  
puluh satu, kami jang bertanda tangan dibawah ini :

----- PROF. A. HADJID IBRAHIM -----  
Rektor Universitas Sjah Kuala Darussalam Banda Atjeh sebagai -  
Pemimpin Projek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi/Universitas -  
Sjah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai wakil ne-  
gara jang selanjutnja disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----  
dan -----

----- MIN SOEFRISHO -----  
Kepala Tjebang P.T. "Abidin Zain" Banda Atjeh, alamat kantor Ju-  
sat di Djalan Lembang 67 Djakarta, Kantor Tjebang di Djalan -  
T, Hjek Lrief Complex A.S.U.P. Banda Atjeh, memilih dalam perso-  
tudjuen ini tempat jang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan -  
Negeri Banda Atjeh, selanjutnja disebut :

----- PIHAK KEDUA -----  
dengan ini telah mengadakan persetudjuen sebagai berikut : -----

Pasal 1.

----- Pihak Pertama dengan ini memberikan tugas kepada Pihak Ko-  
dua dan Pihak Kedua telah menerima tugas tersebut dengan kehen-  
dak Pihak Pertama menjelenggarakan pekerjaan : -----  
----- membangun bangunan bertingkat gedung -----  
----- Perpustakaan Universitas Sjah Kuala -----  
----- di Kopelme Darussalam sampai dengan -----  
----- pemasangan aliran air dan listrik -----  
----- (mengalir/menjela) beserta ponangkal -----  
----- petir -----  
----- sesuai dengan gambar dan bostek, menurut keputusan Panitia Le-  
lang Pekerjaan Bangunan Universitas Sjah Kuala tanggal 29 Mei  
1971 dan berdasarkan surat Pemimpin Projek/Rektor Universitas -  
Sjah Kuala tanggal 31 Mei 1971 no. 306/Uns jiah/III - 71. -----

Pasal 2.

----- Pekerjaan harus diselenggarakan menurut gambar dan koto-  
rengan (bostek) terlampir jang telah disotudjui kedua belah pi-  
hak dan menurut ketentuan dan sjarat2 pelaksanaan sesuai dengan  
petundjuk Diraksi. -----



Pasal 3.

----- Sebecitu djauh dalam surat perdjandjian pemborongan ini - tidak ada perbedaan, maka jang absah dan mengikat pada penje - lenggaran pekerjaan tersebut ialah :

- a. Sjarat2 umum untuk melaksanakan pemborongan dari peker - djaan umum di Indonesia jang di sjahkan dengan keputu - san Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 no. 9 (Lembaran Re - gara no. 14571), jang semanja disingkat dengan R.U. ---
- b. Peraturan kama untuk pemeriksaan Bahan2 Bangunan di In - donesia; P.U.B.B (RI-3) 1956. -----
- c. Peraturan untuk Beton Bertulang di Indonesia; P.B.I. - (RI-2) 1955. -----
- d. Peraturan Konstruksi Kaju di Indonesia; P.K.K.I. 1965. ---
- e. Ketentuan2 lain jang tertjantum didalam bestek. -----

Pasal 4.

----- Berdasarkan DIP. no. 6/AN/1970 tanggal 6 Djuli 1970, se - besar Rp. 3.340.000,- dan DIP. no. 5/AN/2/1971 tanggal 25 Maret 1971, sebesar Rp. 2.750.000,- sehingga berdjumlah Rp. 6.090.000,- (Enam djuta sembilan puluh ribu rupiah), djumlah tersebut merup - pakan plapord penjediaan dana untuk pembajaran prestasi tahun - 1970/1971 dan 1971/1972. -----

Pasal 5.

Untuk menjipkan seluruh bangunan Gedung Perpustakaan Universi - tas Sjiah Kuala sesuai dengan Pasal 4 diatas, seharga Rp. 109. 700.000,- (Seratus sembilan djuta tujuh ratus ribu rupiah), - berdasarkan keputusan Panitia Lelang Pekerdjaan Bangunan Uni - versitas Sjiah Kuala tanggal 29 Mei 1971. -----

Pasal 6.

- Pembajaran harga borongan dilakukan pada 6 (enam) kali - termyn sebagai berikut : -----
- I. Termyn pertama : Dilakukan apabila prestasi pekerdjaan men - tjapai 20 % dan pembajaran dilakukan sebesar 15 % da - ri harga borongan berdjumlah sebesar Rp.16.455.000,- (Enam belas djuta empat ratus lima puluh lima ribu - rupiah) -----
- II. Termyn kedua : Dilakukan apabila prestasi pekerdjaan men - tjapai 40 % dan pembajaran dilakukan sebesar 20 % - dari harga borongan berdjumlah sebesar Rp. 21.940. 000,- (Dua puluh satu djuta sembilan ratus empat - puluh ribu rupiah). -----



- III. Termyn ketiga : Dilakukan apabila prestasi pekerjaan men-  
tjapai 65 % dan pembajaran dilakukan sebesar 25 % da-  
ri harga borongan berdjumlah sebesar Rp. 27.425.000,-  
(Dua puluh tudjuh djuta empat ratus dua puluh lima -  
ribu rupiah). -----
- IV. Termyn keempat : Dilakukan apabila prestasi pekerjaan men-  
tjapai 85 % dan pembajaran dilakukan sebesar 25 % -  
dari harga borongan berdjumlah sebesar Rp. 27.425.  
000,- (Dua puluh tudjuh djuta empat ratus dua puluh-  
lima ribu rupiah). -----
- V. Termyn kelima : Dilakukan apabila prestasi pekerjaan men-  
tjapai 100 % serta penjerahan pertama dilakukan, ma-  
ka pembajaran dilakukan sebesar 10 % dari harga bo-  
rongan berdjumlah sebesar Rp. 10.970.000,- (Sepuluh-  
djuta sembilan ratus tudjuh puluh ribu rupiah). -----
- VI. Termyn keenam : Dilakukan apabila masa pemeliharaan terse-  
but dalam pasal 11 telah dilampaui dan serah terima-  
kedua (terakhir) dilakukan, maka pembajaran dilaku-  
kan sebesar 5 % dari harga borongan berdjumlah sobe-  
sar Rp. 5.485.000,- (Lima djuta empat ratus dolapan-  
puluh lima ribu rupiah). -----
- Pembajaran2 termyn dapat dirobah dengan mempertimbangan penje-  
dian dana, dan apabila terjata dropping dana terlambat, maka -  
bangunan akan tetap dikerdjakan sampai selesai. -----
- Pasal 7.
- Untuk setiap kali ada penjodiaan dana, maka akan dilakukan-  
berita atjara mengenai scope volume pekerjaan yang harus ditja-  
pai setjara minimal oleh Pihak Kedua sesuai dengan plafond dana-  
yang tersedia, yang merupakan tahap2 penyelesaian pekerjaan. ---
- Pasal 8.
- Setiap tahap pekerjaan akan diatur pembajaran termyn dan-  
djangka waktu penyelesaian pekerjaan dari tahap pekerjaan ter-  
sebut. -----
- Pasal 9.
- Bilamana pekerjaan tidak dapat diselenggarakan dalam tem-  
po yang telah ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8,  
maka pemborong diwadajibkan membayar denda 1 % (satu premil) da-  
ri harga borongan, setiap harinya terlambat sampai se-tinggi2nja-  
5 % (lima prosen) dari harga borongan, denda mana diharuskan di-  
bayar se-mata2 setelah habisnja tempo tertentu, dengan dikotjua-  
likan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian Pemborong atas mene-  
tapi kewadajibannya. -----



----- Apabila Pihak Pertama berpendapat bahwa penjelonggaran pekerjaan tidak berdjalan lantjar atau tidak baik, maka Pihak Pertama berhak mentjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau disorahkan untuk diselesaikan kepada Pemborong lain. -----  
----- Dimana perlu Pihak Pertama membuat anggaran terhadap pekerjaan jang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua untuk diadakan pembajaran pelunasan. -----  
----- Djika ternjata dalam pekerjaan jang telah dilaksanakan oleh Pemborong lebih besar penerimaan uangnja dari pekerjaan-jang telah siap, maka Pemborong harus mengembalikan uang tersebut kepada Pihak Pertama. -----

Pasal 10.

----- Pihak Kedua dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya daripada denda berhubung dengan kelambatan penjerahan pekerjaan apabila kelambatan itu terdjadi oleh bentjana alam, perbuatan-perbuatan pengatjau dan gangguan umum, pemogokan diluar tanggung djawab atau hal2 lain keadaan diluar kekuasaan Pihak Kedua dan djuga karena terlambatnja dropping biaja. -----

Pasal 11.

----- Djangka waktu pemeliharaan jang dimaksud dalam Pasal 55 S.U. ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari almanak. -----

Pasal 12.

----- Penambahan maupun pengurangan pekerjaan hanja dilaksanakan atas perintah Direksi. -----  
Pihak Pemborong harus mentjatat perintah2 tersebut untuk disjahkan oleh Direksi. Untuk perhitungan pekerjaan tambahan maupun pengurangan dipakai harga satuan bahan2/upah jang dilampirkan pada kontrak ini. -----

Pasal 13.

----- Pihak Kedua tidak cibenarkan mengadjukan claim atas kenaikan harga, ketjuali kenaikan harga tersebut disebabkan Peraturan-peraturan Pemerintah. -----  
----- Dinana oleh karena Peraturan2 Pemerintah tersebut, Pihak Kedua betul2 dirugikan atau diuntungkan maka kerugian atau keuntungan tersebut akan dihitung menurut jang lajak. -----  
----- Apabila masa dua tahun sedjak kontrak ditanda tangani, karena sesuatu hal sehingga dana pekerjaan belum mentjukupi sehingga pekerjaan belum dapat diselesaikan, maka harga2 akan ditindjau sepandjang ada kenaikan dan penurunan sebesar sepuluh prosen keatas dari harga2 satuan pada lampiran kontrak ini. -----



Pasal 14.

----- Pihak Kedua harus menempatkan seorang ahli jang tjukup-  
tjekap atas pertimbangan Direksi, sehingga semua perintah dan  
petundjuk2 Direksi dapat diterima dan dipakai serta berkuasa-  
penuh untuk mengembdl tindakan sendiri mengenai pekerdjaan se-  
bagai Pihak Kedua. -----

Pasal 15.

----- Direksi dari Pekarjdjaan ini dilakukan oleh Kepala Dinas  
Pekarjdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, dibantu oleh-  
teem jang akan ditetapkan kemudian oleh Pemimpin Projek.-----

Pasal 16.

----- Oleh Pihak Kedua ditempat pekerdjaan harus disediakan -  
sebuah buku harian dan semua halaman dari buku tersebut sebo-  
lum diisi dengan kejadian sehari-hari dalam pelaksanaan pe-  
kerdjaan diberi nomer halaman dan tiap2 halaman diparaf oleh-  
Direksi Pengawas. -----

----- Semua kejadian2 penting selama dalam pelaksanaan pekor-  
djaan, misalnja hudson, gempa bumi, angin jang luar biasa dan  
lain lain gangguan musim, harus ditjatat pada buku harian ter-  
sebut disamping uraian pekerdjaan sehari-hari jang dilakukan-  
oleh Pihak Kedua pada Projek tersebut dan keseluruhan laporan  
tersebut bila telah disetudjui Direksi Pengawas akan dibubuhi  
tanda tangan persetudjuan. -----

Pasal 17.

- 1. Perselisihan paham tentang penjelenggaraan bangunan-  
pekerdjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dari -  
surat perdjandjian ini, apabila khusus mengenai tech-  
nik akan diselesaikan oleh suatu Panitia jang diben-  
tuk oleh kedua belah pihak terdiri dari 3 (tiga) -  
orang ahli bangunan. -----
- 2. Ketua dari Panitia itu dipilih oleh kedua belah pihak  
sedang tiap2 pihak menundjuk wakilnja sebagai anggota.
- 3. Kedua belah pihak akan tunduk pada keputusan Panitia  
tersebut dalam ajat 1 pasal ini. -----
- 4. Semua biaya pembereasan perselisihan tersebut dalam -  
pasal ini dipikulkan oleh pihak jang kalah menurut -  
putusan Panitia. -----
- 5. Perselisihan lainnja, bukan khusus mengenai technik-  
dapat dimedjukan kepada Pengadilan Negeri jang ber -  
wadjib untuk mendapatkan penjelesaian. -----



Pasal 16.

----- Ongkos2 akibat dari persebutdjuan ini (bea materai) sebesar  
 1 So (satu premil.) dari djumlah harga borongan ditanggung oleh -  
 Pihak kedua dan disetor ke Kas Negara. -----  
 ----- Demikian pula padjak pendjualan, upo/mps, padjak pembangu-  
 nan Daerah, biaja izin bangunan dan lain2nja mengenai pelaksana-  
 an pekerdjaan ini menjadi tanggungan Pihak Kedua. -----

Pasal 19.

----- Pada kontrak ini terlempir :

1. Sjarat2 pelaksanaan pekerdjaan dan gambar bestel. --
2. Rentjana Anggaran Biaja. --
3. Daftar harga satuan bahan/upah. --
4. Daftar analisa pekerdjaan/harga satuan pekerdjaan. --
5. Surat Keputusan Rektor Uns jiah tgl. 22 Februari 1971 no.  
281/Uns jiah/III-71 (Pembentukan Panitia Lelang Pekerdjaan  
Bangunan Universitas Sjiah Kuala). --
6. Salinan surat undangan untuk lelang. --
7. Salinan Berita Atjara anvyzing. --
8. Salinan Berita Atjara Pembukaan surat2 penawaran lolang. --
9. Salinan Berita Atjara Rapat penundjukan Pemborong. --
10. Salinan surat Rektor Universitas Sjiah Kuala kepada Pen -  
borong jang ditundjuk (Surat no. 806/Uns jiah/III-71 tanggal  
31 Mei 1971). -----

Pasal 20.

----- Demikianlah surat perdjandjian ini diperbuat pada tanggal  
 dan tempat seperti tersebut diatas dalam rangkap 15 (lima belas),  
 ----- Lembar kesatu dengan bulti penjetoran meterai sebesar -  
 Rp. 109.700,-- (Seratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ada -  
 pada Pihak Kesatu. -----  
 ----- Lembar kedua dengan meterai tempel Rp. 25,-- (Dua puluh -  
 lima rupiah) ada pada Pihak Kedua. -----


PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Sjiah Kuala  
 Pemimpin Projek  
 u.b.



PIHAK KEDUA

P.T. "Abidin Zain"  
 Tjembang Banda Atjeh,  
 KANTOR DESAN  
 BAYURATJE  
 KANTOR KEPALA Tjembang,  
 PEMBORONG PERUSAHAAN



Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi  
 Daerah Istimewa Atjeh,  
 u.b.  
 Kepala Bahagian Tjipta Karya,



----- ( R. PARTOHO B.A.E. ) .-----



B/D B I

A. D M I N I S T R A S I

SJARAT-SJARAT TENTANG BAHAN-BAHAN JANG DIPERGUNAKAN, PEMERIK-  
SALAN DAN DAWA KERDJA.

Pasal 1

U M U M :

Djika tidak ada penetapan lain dari sjarat-sjarat ini, bahan-bahan jang akan dipergunakan harus memonuhi sjarat-sjarat jang tertjantung dalam P.U.B.B. (NI-3). 1956 (Peraturan Urum Pemeriksa-an Bahan-bahan Bangunan) dan P.B.I. (NI-2) 1955 (Peraturan Beton Indonesia).

Bila A.V. & P.U.B.B., P.B.I. dan sjarat-sjarat ini tidak mem-berikan peraturan-peraturan persennan tentang kwaliteit bahan-bahan jang akan dipergunakan, maka bahan-bahan itu harus memonuhi sjarat-sjarat kwaliteit jang tertjantung dalam Regelen Voor Indonesische aanchaffinge kantor (RIAK). -----

Pasal 2

PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN (Pasal 25 s/d 26 A.V.)

- a. Semua bahan-bahan jang akan dipergunakan untuk pekerdjaan-pekerdjaan harus disetujui dahulu oleh Direksi sebelum dipergunakan dan harus memonuhi dan sesuai dengan monsters - jang telah disetujui Direksi dan disimpan dikantor Direksi.
- b. Djika timbul perselisihan dengan Pomborong tentang pemeriksa-an bahan-bahan, maka Direksi berhak mengambil tjontoh - tjontoh dari bahan-bahan jang bersangkutan untuk dikomudian diperiksa di Laboratorium bahan di Institut Teknologi Bandung.
- c. Sementara itu Pomborong diperkonankan melandjutkan terus pekerdjaannya dengan tanggungan sendiri dengan kemungkinan - bila mandian ternjata bahan-bahan tersebut tidak baik dan tidak memonuhi sjarat-sjarat, maka bahan-bahan tersebut harus disingkirkan dari lapangan pekerdjaan dalam waktu 24 djam, sedang bagian-bagian pekerdjaan jang telah dikerdja-



kan dengan bahan-bahan tersebut harus dibongkar dan diganti dengan bahan baru yang telah disetujui oleh Direksi, sedang baja-baja yang telah dikeluarkan oleh Pemborong tidak dapat ganti rugi.

d. Bila pemeriksaan Laboratorium dipikul oleh Pemborong sendiri apabila ternyata bahan-bahan yang diperiksa itu tidak baik.

e. Semua biaya pembongkaran dan penukaran dengan bahan-bahan yang tjtjek dengan tjontoh yang telah disetujui Direksi adalah menjadi tanggung djawab sepenuhnya oleh Pemborong.

### Pasal 3

#### HALAMAN KERDJA :

Pembagian hal aman kerdja dan penimbunan bahan-bahan harus diselenggarakan dengan teratur atas perundingan dengan Direksi.

### Pasal 4

#### PENDJAGAMAN DAN PENERANGAN HALAMAN KERDJA :

1. Pemborong harus mengadakan pondjagaan keamanan dalam halaman kerdja bangunan yang sedang dibangun, gudang dsb. baik siang maupun malam.
2. Untuk kopentingan pondjagaan keamanan dan berlangsungnya pekerdjaan Pemborong harus mengadakan penerangan setjukupnja pada tempat-tempat tertentu atas persetujuan Direksi.
3. Pemborong harus memelihara pagar koliling lapangan pekerdjaan dan pintu-pintu masuk dibuat dengan tjukup kuat.
4. Pemborong bertanggung djawab penuh atas bahan-bahan yang disimpan didalam halaman kerdja terhadap kotjuriaan, terbakar, kehudjanaan dan lain-lain.
5. Tempat penjimpanan semen P.C. harus terlindung terhadap kelembaban kobotjoran air hudjan.  
Semen P.C. ditimbu tidak terlalu tinggi (maximum 1,50 M) dan yang lama harus ditaruh diatas yang baru. -----

### Pasal 5

#### AIR MINUM :

Pemborong harus mengusahakan untuk mendapatkan air bersih sebagai dir minam untuk pekerdja-pekerdja dan harus diperiksa di Laboratorium farmasi perihal dapat tidaknja air tersebut diminum. -----



Pasal 6

ALAT-ALAT DAN PESAWAT UKUR :

- a. Sebelum mempergunakan alat dan pesawat ukur pemborong harus memberitahukan Direksi untuk diperiksa mengenai baik-tidaknya alat tersebut.
- b. Dalam penggunaan alat dan pesawat ukur optis (Theodolite/waterpas) harus dihindari pantjaraan toriknja sinar mata - hari pada alat/pesawat tersebut setjara langsung. -----

Pasal 7

TUNAGA PELAKSANA DARI PEMBORONG :

- a. Pimpinan pelaksanaan harus seorang Insinyur Sipil (Sarjana Teknik) yang cukup berpengalaman dalam pembangunan gedung bertingkat banjak.
- b. Pelaksana harian harus seorang jang ahli dan berpengalaman, sedikitnja berpendidikan S.T.M. dan penempatannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
- c. Pimpinan pelaksanaan tersebut harus selalu ada ditempat pekerjaan, sebagai pimpinan harian dan dapat bertindak serta bertanggung djawab penuh atas nama Pemborong. -----

Pasal 8.

WERKSCHEMA (rentjana kordja) :

- a. Pemborong harus membuat rentjana kordja dengan persetujuan Direksi dan ditanda tangani kedua belah pihak.
- b. Pemborong harus melaksanakannya dan bertanggung djawab atas rentjana kordja itu.
- c. Rentjana kordja ini sama dengan persetujuan Direksi, dapat menjimpang. -----

Pasal 9.

BUKU HARIAN :

- a. Pemborong harus membuat buku harian pekerjaan dan harus selalu ada ditempat pekerjaan.
- b. Segala peristiwa jang ada hubungan dengan pekerjaan harus ditjatat dalam buku harian ini termasuk keadaan tjuantja tiap hari.



- e. Setiap tenaga Pemborong harus memberikan daftar bahan-bahan yang telah dimasukkan kedalam projek kepada Direksi. Pemborong harus membuat laporan ningguan progress report dan diberikan kepada Direksi.

Pasal 10.

PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG :

Untuk pekerjaan tambah dan kurang akan ditentukan menurut yang tertentam dalam A.V. dan atas persetujuan Direksi.

Pasal 11.

DENDA PEKERJAAN :

- a. Untuk pekerjaan beton yang tidak/atau dilaksanakan setelah peringatan 3 kali dari Direksi, didenda Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali peringatan.
- b. D juga berlaku untuk ketjorobohan pekerjaan yang merugikan (konstruksi) didenda Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) - per M3, misalnja krosos.

Pasal 12.

SJARAT-SJARAT PEMBANGUNAN UMUM :

1. Pekerjaan yang diuraikan pada bestek ini.
  - a. Gambar serta penjelasan yang telah dimahkan oleh pihak Direksi.
  - b. Peraturan-peraturan dan sjarat-sjarat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi.
  - c. Ponegasen-ponegasen tambahan dan petunjuk lain Direksi.
2. Untuk pelaksanaan pekerjaan berlaku peraturan-peraturan :
  - a. Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia yang disahkan oleh Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No. 9 (bij blad 14571).
  - b. Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan pada penjelenggaraan bangunan di Indonesia (NI-3 - P.U.B.B. 1956).
  - c. Peraturan untuk beton bertulang di Indonesia (NI-2) - P.B.I. 1955.
  - d. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia P.K.K.I. 1965.
  - e. Semua sjarat-sjarat pekerjaan yang tidak tertantum dan lain uraian disini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan diatas dan mendapat persetujuan Direksi.



Pasal 13.

MASA PEMELIHARAAN :

- a. Masa pemeliharaan lamanya 1 (satu) bulan terhitung蓬jor-  
vahan pertama.
- b. Dalam masa pemeliharaan tersebut Pمبرونج harus memperbaiki segala kerusakan-kerusakan, tjatjat-tjatjat teknis jang  
terjadi karena kurang sempurnanja pelaksanaan atau bahan-  
bahan jang dipergunakan.
- c. Pمبرونج dalam memperbaiki pekerjaan tersebut harus mon-  
tanti potundjuk Direktorat.-----



BAB II

B E T O N

Pasal 14.

- A. I R :
- a. Air harus bersih dan bebas dari segala matjam tjampuran/ larutan minjak, esem, basa, garam dan bahan-bahan organik.
  - b. Boloh pergunakan air sumur/artotis, asal ada sertipikat laboratorium farmasi jang membuktikan bahwa air tersebut bermutu baik dan memenuhi sjarat.
  - c. Tjontoh air sumur/artotis tersebut harus langsung diambil dari sumur tersebut dan ditempatkan dalam botol jang bersih dan bebas dari bahan-bahan jang tersebut dalam sub a, lalu ditutup rapat dan dikirim ke laboratorium untuk diadakan pemeriksaan.
  - d. Semua baja untuk mendapatkan air bersih dan baja pemeriksaan di laboratorium adalah menjadi tanggungan Pelaksana.

Pasal 15

PORTLAND CEMENT :

- a. Sedapat mungkin harus dipergunakan P.C. dengan satu matjam merk dan harus disetujui dahulu oleh Direksi dan harus bermutu baik/tinggi.
- b. Kantong-kantong jang rusak djahitannya dan robek-robok, maka P.C. ini tidak diperkenankan dipergunakan, ketjuali untuk pekerjaan jang bukan beton.
- c. P.C. jang sebagian sudah membatu: dalam kantong sama sekali tidak diperkenankan untuk dipergunakan.
- d. Selanjutnja harus memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana jang diuraikan dalam P.B.I. (NI-2) 1955.
- e. Sebagai standard P.C. jang dapat dipergunakan adalah semon Onoda/Asano ex Yapan ( hanja satu merk ).-----

Pasal 16

PASIR DAN KERIKIL :

- a. Pasir dan kerikil harus bersih dan bebas dari segala matjam kotoran. baik bahan organik maupun lumpur, tanah, korang dan garam dan sobagainja.



- b. Pasir laut sama sekali tidak diperkenankan untuk dipergunakan.
- c. Pasir dan kerikil harus memenuhi syarat warna, kekerasan. Tekanan hantujnja tidak boleh kurang daripada tekanan hantjur semen jang telah menjadi keras.
- d. Kekasaran dan gradasinja harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana jang disebutkan dalam P.B.I. (NI-5) 1955.

Pasal 17

BADJA BETON DAN KAWAT PENGIKAT :

- a. Badja beton jang diperkenankan untuk dipergunakan adalah jang berkwaliteit ST-37-50.
- b. Badja beton jang dipergunakan tidak boleh mempunyai tjatjat seperserpih, retak, golombang, lipatan atau bagian-bagian jang tidak sempurna. Kalau dibengkok tidak boleh retak atau patah.
- c. Badja beton jang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut harus segera disingkirkan dan dikeluarkan dari tempat pekerjaan dalam waktu 24 djam sesudah ada perintah Direksi.
- d. Kawat pengikat harus berkwaliteit besi lunak dengan tobal  $\pm 1$  mm.
- e. Selanjutnja harus memenuhi syarat-syarat dalam P.B.I. (NI-1) 1955.
- f. Badja beton jang dipergunakan adalah jang berbentuk ponampang bulat dan berupa batang polos atau beruliran.
- g. Badja beton harus bersih dari kotoran, lemak dan karat jang lepas.
- h. Apabila dianggap perlu, Direksi dapat meminta kepada Pemborong supaja badja beton diperiksa kekuatannja di Laboratorium bahan di I.T.B.

Pasal 18

MUTU BETON JANG DIBIKIN :

- a. Mutu beton jang dibikin harus mempunyai kokoh kubus pada umur 28 hari sebesar 225 kg/cm<sup>2</sup> - 250 kg/cm<sup>2</sup>.
- b. Hal tersebut harus dibuktikan dengan tjontoh-tjontoh kubus beton setiap 100 m<sup>3</sup> beton dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Bahan.
- c. Segala biaya untuk pemeriksaan tersebut ditanggung sendiri oleh Pelaksana.
- d. Urutan kubus beton sesuai dengan P.B.I. (NI-2) 1955.
- e. Djika dianggap perlu Direksi bisa meminta pemeriksaan kubus suatu pekerjaan.



BAB III

SJARAT-SJARAT PELAKSANAAN

Pasal 19

SCOPE PEKERDJAAN :

- a. Pembersihan lapangan (site) dan pangsaran darmaat (tinggi 2 M).
- b. Pembuatan Direksi Keot seluas 50 M2 termasuk perabotnja se-  
- perlunja dan pembuatn gedung dan lain-lain.
- c. Pekerdjann pondasi dan strukture.
- d. Finishing. -----

Pasal 20

TINGGI PEIL :

Sebagai patokan ukuran tinggi pekerdjann ditetapkan ground floor sebagai ukuran nol.  
Ukuran nol ini akan ditentukan oleh Direksi/Arsitek jang di-  
sesuaikan terhadap keadaan sekitarnya. -----

Pasal 21.

UKURAN-UKURAN :

- a. Ukuran-ukuran dan pengukuran bangunan harus dilaksanakan dengan teliti serta tjermat sehingga tidak terdapat as barisan kolom jang menjimpang.
- b. Ukuran balok, kolom dan pelat harus dilaksanakan dengan tjermat sehingga tidak menjimpang dari ukurannja jang ter-  
tjantum pada gambar rentjana.
- c. Dalam pelaksanaan Pemborong harus mongetjek ukuran sebetul-  
nja dalam kenjataannja.  
Pemborong bertanggung djawab atas kotopatan ukuran dalam gambar.  
Dalam hal ada ketidak tjotjokan harus segera momboritakan Direksi.-----

Pasal 22

PEKERDJAAN TANAH :

- a. Penggalian tanah untuk pondasi harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tertjapai peil-peil seperti pada gambar -  
rentjanenja.



- b. Pengisian kembali lubang-lubang galian harus dilakukan selapis demi selapis, disiram air dan ditumbuk sehingga betul-betul padat.
- c. Pengisian tersebut dapat dikordjakan dengan pasir urug.---

Pasal 23

PASIR URUG :

Pasir urug diadakan dibawah lantai finished dengan tobal jang sesuai dengan gambar rentjananja.-----

Pasal 24

WERKVLOER DAN PAALLEN BED :

Semua bagian pekordjaan fondasi, pada dasarnja (bawahnja) harus dibuatkan werkvloer setebal minimum 5 cm dengan adukan pe : ps : kr = 1 : 3 : 5, sehingga dapat memberikan hasil pekordjaan jang baik dan tjormat.-----

Pasal 25

PEKERDJAAN KAJU :

- a. Kaju atjuan/bekisting harus kaju jang normutu baik sehingga dapat dipasang sotepat-tepatanja, sesuai dengan sifat pekordjaannja dan tidak boleh kelihatan bergetar atau melentur selama melaksanakan pekordjaan sorta harus mudah dibongkar tanpa merusak konstruksi.
- b. Kaju jang dipergunakan untuk steger harus terdiri dari kaju jang bermutu baik sehingga dapat memberi djaminan kekuatan dan kokakuannja.-----

Pasal 26

SUSUNAN ADUKAN BETON :

- a. Untuk beton pondasi jaitu, pelat dan balok (sloof) dipergunakan susunan tjampuran pe : ps : kr = 1 : 1½ : 2½.
- b. Untuk beton rapat air seperti untuk pelat atap, water tank dan pelat kamar mandi/W.C. dipergunakan susunan tjampuran pe : ps : kr = 1 : 1½ : 2½.
- c. Untuk beton biasa dipergunakan susunan tjampuran Pe : ps : kr = 1 : 2 : 3.

d. Bantjak air jang dipergunakan untuk setiap susunan tjampuran beton tersebut harus disesuaikan dengan kobutuhannja seperti diuraikan dalam P.B.I. (NI-2) 1955, sehingga didapatkan konsistensi beton jang tjotjok dengan fungsinja.



BAB IV

A R S I T E K T U R

Pasal 27

A I R :

Apabila tidak mungkin atau tidak tjkup air leading Kotapradja, dan Pemborong hendak mempergunakan air dari sumur/sungai dan sebagainya, maka air tersebut harus terlebih dahulu mon-dapat persetujuan Direksi. -----

Pasal 28

PORTLAND CEMENT :

- a. Sedapat mungkin harus dipergunakan merk Semen Onoda/Asano.
- Dalam hal merk ini tidak didapat, dimintakan persetujuan pada Direksi.
- b. Kantong-kantong jang rusak djhitannja, robek, semennja tidak dibolehkan untuk digunakan ketjuali dengan persetujuan Direksi.
- c. Selandjutnja harus memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana telah diuraikan dalam P.B.I. (NI-2) 1955.-----

Pasal 29

PASTIR DAN KERIKIL :

Harus sama sokali bersih dari lumpur dan selandjutnja harus memenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam buku P.B.I (NI-2) 1955.-----

Pasal 30

BATU BATA :

Harus bermutu tinggi, disetujui oleh Direksi. Pada ponjorohan dalam pekordjaan, batu bata jang patah tiga atau lebih tidak diperkonankan, jang patah dua tidak boleh melebihi dari 10% patah. Batu bata jang dipergunakan harus dari satu djonis dan ukuran, tanpa salah bakar atau retak-retak, harus bermutu tinggi. Sedangkan batu jang berlobang atau rusak (porous dan vorwoord) tidak diperbolehkan.

Harus memenuhi sjarat P.U.B.B. (NI-3) 1956, ukuran batu bata ex lokal jang disetujui Direksi:

Panjang	22 cm
Lebar	11 cm
Tebal	5 cm



Pasangan :

- a. Pasangan bata bata dengan adukan 1 pc : 4 ps.
- b. Pasangan bata bata tidak boleh menondjol dari ukuran jang ditetapkan.
- c. Bata harus disiram setjukupnja 3 - 4 djam sebelum dipasang.
- d. Pasangan bata harus ketat dengan kolon, slab atau strukture.
- e. Tinggi pemasangan bata tidak lebih 1 meter tiap hari.-----

Pasal 31

PASANGAN DENGAN PEREKAT KERAS (TRASRAMI) :

Pemasangan dengan perekat keras akan dibunt dengan adukan = 1 pc : 2 ps untuk semua pasangan dinding dari batu bata pada denah dan tingkat hingga sedikitnja 20 cm diatas dan dibawah permukaan lantai.  
Semua dinding dan pasangan dengan batu bata dikamar mandi/M.C dengan adukan keras 1 pc : 2 ps, sehingga 1½ meter diatas lantai. Semua pasangan jang berhubungan dengan leufel dan atap beton, dinding, 50 cm.-----

Pasal 32

PEKERJAAN TERAP DAN PLESTERAN :

Plesteran pada sudut, tepi-topi (pinggiran) dan bidang-bidang luar harus dipergunakan adukan 1 pc : 3 ps.-----

Pasal 33

L A N T A I :

- a. Ubin terazo : bermutu baik, tak boleh retak, ukuran 30/30 warna ditentukan Direksi, memenuhi persyaratan P.U.B.B (NI-3) 1956.

b. Ubin pc : seperti terazo ukuran 20/20 eramo.

c. Vynil tile :

- B a h a n : - Harus berkualitas baik.  
- Keluaran pabrik terkonal ex Djepang.

Pemasangan : - Dasar jang terdiri dari susunan papan kaju harus rata, horizontal dan tidak boleh ber-gojang/melentur.  
Pemakaian lem harus sesuai dengan instruksi pabrik jang bersangkutan.

Finish lantai di djamin kedataranja.  
T y p o : - Tebal 3 mm.  
- warna ditentukan Direksi/Arsitek.



MOZAIC TILE :

B a h a n : - berkualitas baik (ex import).  
- produksi pabrik terkenal.

Pemasangan : - specie 1 ps : 2 ps.  
- naad dengan semen putih.  
bidang plestoran mozaic harus betul-betul rata.  
- dikerdjakan oleh tenaga jang ahli, agar permukaan rata.  
- kertas-kertas mozaic dibungkus.  
Setelah tjukup keras, (mozaic jang tanpa kertas tidak boleh dipasang).

T y p e : - toilet pria, biru  
- toilet wanita, pink.

Pasal 34

D I M A I N G :

Ubin Porcelain :

B a h a n : - berkualitas baik.  
- tidak boleh ada jang sumbing atau retak-retak.

Pemasangan : - specie 1 ps : 2 ps.  
- pemasangan naad dengan semen putih.

T y p e : - ukuran 11 x 11.  
- ex import.  
- warna ; pria biru, wanita pink.  
- warna untuk pantry putih.

P L Y W O O D :

B a h a n : - Plywood berkualitas baik (ex import)  
- Direkat diatas rangka kaju dengan alat perikat setaraf dengan Albon (lem formica).

T y p e : - Untuk kozijn kaju djati, plywood daun pin-tu ; Teakwood veneer. Untuk partition prosstop atau equivalent.

Syarat-Syarat : - Pemasangan plywood ini tidak boleh retak atau melengkung didalam ruang A.C.



BATU ALAM :

B a h a n : - berkualitas baik (granit).  
- tjukup keras.

Pemasangan : - bentuk-bentuk batu harus disusun sedemikian rupa hingga naad-naad (specie) seminimal mungkin.

- Specie jang dipakai 1 pc : 2 ps.

T y p o : - batu lempeng.

M O Z A I C : - Liat mozaic tile

T y p o : - brokon white

- black / untuk strip.

Pasal 35

LANGIT-LANGIT :

Soft board :

B a h a n : - berkualitas baik/ex import.

Pemasangan : - sebelum dipasang, penggantung langit2 dari kaju diperiksa, harus horizontal tak boleh ada jeng melendut, dipasang dengan paku, paku naad 0,5 cm ukuran rangka 60 x 120.

T y p o : - ukuran 60 x 120.

E T E R N I T :

B a h a n : - harus bermutu baik.

- memenuhi sjarat2 jang terdapat dalam buku P.U.B.B. (NI-3) 1956.

Pemasangan

: - sebelum dipasang eternit penggantung langit2 dari kaju djati diperiksa harus horizontal tak boleh ada jang melendut.

- dipasang dengan paku paku naad 1 cm. (50/100) satu eternit dibagi 2.

T y p o : - dipakai eternit Belgi.

Sjarat-sjarat : - Djangan ada jang rotak2/molongkung.

LANBRISERING : - bahan kaju klas baik/djati.

Pasal 36

T J A T :

B a h a n

: - Plesteron ditjat dengan Vinylox (atau jang sama kwaliteitnja).

Kaju : 1. Ditjat dengan tjat PATNA (atau jang sama kwaliteitnja).



- 2. Pliture.
- 3. Wax/Peek oil.

- Pelaksanaan :
- Pekerjaan kaju jang akan ditjat harus ditjat menio, tjat dasar/plannur setelah dibersihkan.
  - Pekerjaan kaju jang akan dipplitur diomplas, dijosok dengan batu kembang, dipplitur, diomplas, dipplitur lagi sampai mengkilap. Dilakrdjakan hanya dalam tjutja terang.
  - Pekerjaan kaju jang akan diselenggarakan dengan Wax finish mula-mula kaju diomplas sampai halus, dibersihkan, diberi lapisan teak oil lalu diberi lapisan wax panas dan dibersihkan.

Selanjutnja pekerdjaan-pekerdjaan ini sesuai dengan sjarat-tjarat P.U.B.B. (NI-3) 1956.-----

Pasal 37

K A J U :

- B e h a n :
- kaju tidak boleh tjatjat (mata bolong, retak dan lain-lain).
  - tjukup tua.
  - memenuhi sjarat P.U.B.B. (NI-3) 1956 dan P.K.K.I. (NI-5) 1961.
  - Humidity daru kaju dari semua pekerdjaan kaju harus didjamin tidak retak-retak pe-tjah, melongkung dalam ruang 4.C.

Pelaksanaan :

- Untuk kozijn pintu dan daun djendela dan ventilasi dibuat dari kaju damar laut, sedang ambang2 pintu/djendela, jalusi dari kaju merbau kwaliteit terbaik, diangkor ke-cua sisinja, penasangan harus tegak lurus 90°, tidak boleh tjondong kemuka dan kebo-lakang.
- Pekerjaan kaju lainnja jang telah diang-lut ketempat pekerdjaan harus disimpan dan disusun menurut keahlian dalam los-los jang tertutup dengan atap jang baik supaya ter-hindar dari tjahaja matahari dan hudjan.
- Pemeriksaan kaju dilakukan ditempat peker-djaan sebelum dimonio.



Sebelum pekerjaan katja harus dijamin atas resiko Pemborong tidak akan molen, tung, re- tak dalam ruangan jang mempertgunakan A.C.---

Pasal 38

SANITAIR PICTURE :

B a h a n : ---toilet, wastafel, urinoir dan closet merk KL.

W a r n a : - biru muda untuk pria.  
- pink untuk wanita.

Pasal 39

K A T J A :

B a h a n : - katja jendela dan partition jang akan di- pakai hendaklah keluaran pabrik jang terke- nel.

Mempunyai bidang jang litjin dan sedjadjar, tidak boleh menundjukkan tempat ada tjtjat ponglibatan molalui katja sedemikian rupa tidak menundjukkan efek lensa.

Sinar jang menembus molalui katja tidak ko- lihatan.

Pelaksanaan

: - pemasangan katja oleh tenaga jang ahli, ka- tja tidak boleh terlalu pas, ada spelling 1 - 2 mm.

Maktu pasengan katja sponing2 harus diberi plenuur/cumpul supaya duuknja katja baik, tidak longgar.

T y p o

: - untuk bidang kurang dari 1 m2 dipakai ka- tja 3 mm.

- untuk bidang lebih dari 1 m2 dipakai katja 5 mm.

Pasal 40

ALAT-ALAT PENGGANTUNG DAN PENUTUP PINTU/DJEMBLA :

B a h a n : - Semua alat-alat penggantung dan penutup harus jang berkwaliteit terbaik, keluaran pabrik terkenal, dapat disetujui Direksi, memenuhi syarat-syarat P.U.B.B. (NI-3).---



Pasal 41

K U N T J I :

B a h a n : - kuntji untuk semua pintu termasuk W.C me-  
mekai YALÉ.-----

Pasal 42.

PERKEDJAJAH BESI :

B a h a n : - profil besi harus memenuhi sjarat2 jang  
ditentukan oleh P.U.B.B. (MI-3) 1956.  
Pelaksanaan : - besi jang akan ditjat harus dinemie dan se-  
lanjutnja P.U.B.B. (MI-3) 1956.

Pasal 43

WATER PROOFING :

Slab beton atap, W.C. harus dapat ditjor tanpa ada kebotjoran  
(teliti). Datas slab setelah dibersihkan, dilapisi (0,5 cm).  
Untuk atap diberi lagi satu lapis sisal (goni). Lapisan 1 cm  
aspalt panas. Kemudian 3 cm dengan batu bulat 3 cm dan pasir  
aspalt panas.-----

Pasal 44

URUGAN PASIR :

Dibawah lantai pada lantai I ditimbun dengan pasir, serta di-  
siram dengan air dan ditumbuk.  
Semua urugan pasir dilakrkan dengan teliti dan selalu disiram  
air dan ditumbuk. tiap lapis adalch 8 cm hingga tidak akan -  
terjadi penurunan.-----

Pasal 45

KUALITEIT KESMURUMAN :

Pemborong harus mendjamin kwaliteit akhir dari penyelesaian  
(finishing) bangunan ini harus montjapai tingkat terbaik  
(kelas satu), dalam semua bidang dan persetudjun terachir ha-  
rus dapat dari Direksi.-----



Fasal 46.

SAMPLE/CONSTER :

- a. Semua bahan-bahan sesuai dengan sjaratsjarat dan uraian mengenai Arsitektur supaja diberikan di kamar keréja Direksi, jang akan disimpan.
- b. Sebelum memesan barang kontraktor harus memasukan sample/catalogue untuk disetujui Direksi.
- c. Segala pekerjaan alumina harus dilengkapi oleh manufaktur/suplyer dengan working drawing, gambar mana harus mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 47.

PEMBORONG :

Pemborong yang jib melengkapi gambar2 keréja jang jelas, dimana dianggap perlu oleh Direksi agar Direksi dapat melihat-tjara keréja/pemasangan sata-satu bagian.

Darussalam, 1 Djuni 1971.

Memaklumi :

Disusun oleh :

P.T. "Abidin Zain"  
Tjabung Banda Atjeh,  
Kepala Tjabung,

Kepala Bahagian Bangunan  
Universitas Sjiah Kuala,



=( MLI. SOETRISNO ).=



=( MLI. SOETARSO ).=

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh,  
u.b.

Kepala Bahagian Tjipta Karya,



=( R. PARTONO B.A.E. ).=



KEPTJAJA ANGGARAN BIAJA  
PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN PUSAT  
KIVISITAS SIAH KUALA  
SANDA ATJEH.

I. PEKERJAAN PERJAJAN :

post Pengukuran tanah/malam2	Rp.	-	Rp.	60.000,--
300 m <sup>1</sup> Pagar keamanan	"	1.000,--	"	300.000,--
100 m <sup>2</sup> Direksi keet	"	3.000,--	"	300.000,--
200 m <sup>2</sup> Bowkeet	"	1.000,--	"	200.000,--
pos m <sup>2</sup> Uitzet/pasang bouwplank	"	-	"	140.000,--
	Djumlah		Rp.	1.000.000,--

II. PEKERJAAN TANAH/URUGAN :

2600 m <sup>3</sup> Galian tanah pondasi Anl.A.1	Rp.	156,-	Rp.	405.600,--
1700 m <sup>3</sup> Urugan pasir sisi pondasi Anl.1/3 A.1	"	52,-	"	88.400,--
600 m <sup>3</sup> Urugan pasir bawah lantai Anl.A.1 <sup>8</sup>	"	633,-	"	379.800,--
	Djumlah		Rp.	873.800,--

III. PEKERJAAN PASAIGAN/RETON :

836 m <sup>2</sup> Merlk vloer tebal 5 cm Anl.G.44	Rp.	330,-	Rp.	275.880,--
435 m <sup>3</sup> Beton bertulang 1:2:3 Anl.Supl.V.	"	45.387,--	"	19.743.345,--
645 m <sup>3</sup> Beton bertulang 1:1 $\frac{1}{2}$ :2 $\frac{1}{2}$ Anl.Supl.V.	"	49.057,-	"	31.641.765,--
51 m <sup>3</sup> Pondasi batu kali Anl.G32.h	"	5.181,-	"	264.231,--
50 m <sup>3</sup> Pasang batu 1:2 Anl.G.33.m	"	9.600,-	"	480.000,--
170 m <sup>3</sup> Pasang batu 1:4 Anl.G.33.h	"	8.305,-	"	1.411.850,--
360 m <sup>2</sup> Brapen pondasi Anl.G.50.k	"	233,--	"	83.080,--
2380 m <sup>2</sup> Plasteran 1:2 Anl.G.50.h	"	262,-	"	623.560,--
2800 m <sup>2</sup> Plasteran 1:4 Anl.G.50.k	"	233,-	"	652.400,--
103 m <sup>2</sup> Batu tempel alnm	"	302,-	"	31.106,--
1200 m <sup>2</sup> Lapisan aus atap Anl.M.5.	"	338,-	"	405.600,--
830 m <sup>2</sup> Dinding mozaic	"	stel post	"	-
	Djumlah		Rp.	55.613.617,--

IV. PEKERJAAN KAJU/PLAPOND :

10,2 m <sup>3</sup> Kozijn2 pintu/djendela Anl.P.27.	Rp.	37.117,-	Rp.	378.593,--
202 m <sup>2</sup> Daun djendela katja 3/5 mm Anl.P.36	"	5.935,-	"	1.198.070,--
20 m <sup>2</sup> Daun pintu katja 6 mm Anl.P.36	"	10.135,-	"	202.700,--
62 m <sup>2</sup> Daun pintu plywood	"	4.664,-	"	289.168,--
12 m <sup>2</sup> Daun Pintu formica	"	6.664,-	"	79.968,--
1195 m <sup>2</sup> Plapond soft board	"	2.604,-	"	3.207.380,--
114 m <sup>2</sup> Plapond eternit ex Belgi Anl.P.37	"	1.859,-	"	211.926,--
612 m <sup>2</sup> Plapond+dinding lambresering	"	10.623,-	"	6.501.276,--
15 m <sup>1</sup> Hand rail tangga	"	10.000,-	"	150.000,--
114 m <sup>2</sup> Dinding plywood	"	stel post	"	-
	Djumlah		Rp.	12.219.881,--



V. PENYEDIAAN LANTAI :

990 m2 Ubin terazo 30/30	
Anl. Supl. III	
300 m <sup>2</sup> Plint terazo Anl. Supl. V.b	
1005 m <sup>2</sup> Lantai finil	
70 m <sup>2</sup> Ubin mozaic/1/6	
72 m <sup>2</sup> Ubin terozl creme	
48 m <sup>2</sup> Plint terozl creme	
247 m <sup>2</sup> Ubin porselin 11x11	
121 m <sup>2</sup> Terazo tjet (tangga)	

Rp. 1.978,-	
" 512,-	
stel post	
stel post	
" 1.700,-	
" 236,-	
" 5.587,-	
" 2.000,-	

Djumlah Rp. 3.569.937,-

VI. PENYEDIAAN SANITAIR: I :

6 bh Closet monobloc	
6 bh Washtafel	
8 bh Urinoir	
1 bh Septic tank	
30 m <sup>2</sup> Pipa Ø 4"	
335 m <sup>2</sup> Pipa Ø 3"	
3 m <sup>2</sup> Tangga besi menara air	
1 set Penebakal petir	

Rp. 24.000,-	
" 21.000,-	
" 3.000,-	
" 75.000,-	
" 1.500,-	
" 1.100,-	
" 5.000,-	

Djumlah Rp. 1.465.500,-

VII. PENYEDIAAN LUMBAK-LUMBAK :

1 bh Sekoring 60 App x 3 blaso	
170 ttkLampu lur (titilmja sedja)	
19 ttk Lampu biasa	
10 ttk stop kontak	
5 bh Lampu taman	

Rp. 6.000,-	
" 4.000,-	
" 4.000,-	
" 10.000,-	

Djumlah Rp. 1.436.000,-

VIII. PEKERJAAN AIR :

1 set Pompa Dre, ont-elec Senyo	
20 m <sup>2</sup> Pipa Ø 1 1/4"	
150 m <sup>2</sup> Pipa penjalur	
2 bh Stop kraan	
10 bh Kraan2	

Rp. 4.000,-	
" 160,-	
" 500,-	
" 350,-	

Djumlah Rp. 286.500,-

IX. PENYEDIAAN GAMPUNGAN :

32 bh Kunci tanah (Yale)	
1 set Penggantung, giteksir (engsol2, winchaak dll)	

Rp. 1.750,-	
" -	
Djumlah Rp. 356.000,-	

X. PENYEDIAAN TAJAN-TAJAN :

4800 m <sup>2</sup> Tjat tembok dengan Vinilex	
8000 m <sup>2</sup> Politur	

Rp. 280,-	
" 300,-	
Djumlah Rp. 1.622.400,-	



XI. PEKERJAAN KALAJAN :

230 m' Got $\phi$ 20 cm	rp.	750,-	172.500,-
19 bh Sak kontrol ketjil	"	400,-	7.600,-
60 m' Got $\phi$ 50 cm	"	500,-	30.000,-
8 bh Sak kontrol besar	"	500,-	4.000,-
2500 m2 Tanam rumput	"	100,-	250.000,-
	Rp.		<u>464.100,-</u>

XII. PEROLEHAN UJUH :

- D jaga malam/sian	Rp.	54.000,-	
- Biaya Administrasi/Izin bangunan	"	1.100.000,-	
- Transport	"	219.235,-	
- Biaya Perentjanaan/gambar	"	3.738.000,-	
	Rp.		<u>5.5161.235,-</u>

XIII. PEKERJAAN STEEL POST :

REKAPITULASI : .....



R E K A P I T U L A S I :

I.	PEKERDJAAN PERLIAPAN.....	Rp.	1.000.000,--
II.	PEKERDJAAN TAMBAH/URUGAN.....	"	873.800,--
III.	PEKERDJAAN PASANGAN BETON.....	"	55.613.617,--
IV.	PEKERDJAAN KAJU/PLAFOND.....	"	12.219.881,--
V.	PEKERDJAAN LAHTAI.....	"	3.869.937,--
VI.	PEKERDJAAN SANTIHIR/BEI.....	"	1.465.500,--
VII.	PEKERDJAAN INSTALASI LISRIK.....	"	1.436.000,--
VIII.	PEKERDJAAN INSTALASI AIR.....	"	286.500,--
IX.	PEKERDJAAN GAUTUNGAN.....	"	356.000,--
X.	PEKERDJAAN TJA-TJAJAM.....	"	1.622.400,--
XI.	PEKERDJAAN HALAMAH.....	"	464.100,--
XII.	PERONGKOSAN URUI.....	"	5.161.285,--

D J U M L A H

KEUNTUNGAN PEUDORONG 10 %

DIREKSI KOSTEN ( 2% x Rp. 94.699.922, - ) 2 %

D J U M L A H

D I B U L A T K A N

XIII.	PEKERDJAAN SPUL POST.....	Rp.	92.805.922,--
		"	1.894.000,--
		Rp.	34.369.020,--
		"	8.436.902,--
		Rp.	92.805.922,--
		Rp.	94.699.922,--
		Rp.	94.700.000,--
		Rp.	15.000.000,--
		Rp.	109.700.000,--

TERBELANG = . SERATUS SEMBILAN DJUT. TUDJUH RATUS RIBU RUPIAH. =

Hengetahui :

Rektor Universitas Sjiah Kuala  
Pimpinan Proyek,

*[Signature]*

= . IR. SOEDARSONO . =

Bandar Atjeh, 1 Juni 1971.

KANTOR TIAH ARIDIN ZAIN "Mabidin Zain"  
TEL. 543  
BANDA ATJEH  
PEMERINTAH DAERAH

*[Signature]*

= . M. H. SOETRISNO . =

No. 796. Uns jah/II-71 tgl. 20-5-71

Hengetahui/Henjetuajui :

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh.  
Kepala Bagian Tjajta Karya,

*[Signature]*

= . R. PARTIKO B.A.L. =



MARGA SAMA, DAN UPAH  
PERBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS SUMBAWA BANDA ATJEH. -

U p a h :

1. Tukang .....	Rp.	300,-
2. Kepala tukang .....	"	350,-
3. Pakerdjic .....	"	200,-
4. Mendor .....	"	250,-

B e h a n :

1. 1 m3 pasir pasang urug .....	Rp.	475,-
2. 1 m3 pasir beton .....	"	525,-
3. 1 m3 batu alam / tempel .....	"	1.900,-
4. 1 m3 kerikil .....	"	1.300,-
5. 1 m3 batu split .....	"	2.100,-
6. 1 bidji batu bata .....	"	7,50
7. 1 m3 kaju merante .....	"	15.750,-
8. 1 m3 kaju demar laut .....	"	29.000,-
9. 1 m3 kaju merbau .....	"	40.000,-
10. 1 zak semen asano ( 50 kg ) .....	"	850,-
11. 1 kg paku djenis besar .....	"	135,-
12. 1kg paku djenis ketjil .....	"	420,-
13. 1 lbr eternit L.N. ....	"	750,-
14. 1 m2 katja 3 mm .....	"	2.100,-
15. 1 m2 katja 5 mm .....	"	6.300,-
16. 1 m <sup>1</sup> besi pipa Ø 4" .....	"	1.100,-
17. 1 kg aspal. ....	"	110,-
18. 1 kg tjat dasar .....	"	325,-
19. 1 kg tjat mengkilab (Petna) .....	"	420,-
20. 1 bh tegel semen warna. ....	"	52,50
21. 1 bh tegel plint warna. ....	"	32,-
22. 1 bh tegel porselin 11 x 11. ....	"	63,-
23. 1 bh vestafel. ....	"	21.000,-
24. 1 bh closet drunk. ....	"	34.000,-
25. 1 bh tegel trazo 30 x 30. ....	"	160,-
26. 1 bh tegel vinil tik. ....	"	...
27. 1 bh kuntji sale. ....	"	2.100,-
28. 1 urineir. ....	"	8.000,-
29. 1 lbr forsika ( uk. 1,80 x 0,90 ). ....	"	3.200,-
30. 1 kg tjat tembok Vinilet. ....	"	420,-
31. 1 m2 wood. ....	"	...
32. 1 m2 kacaic. ....	"	...
33. 1 m3 kaju djati. ....	"	126.000,-
34. 1 lbr soft boerd. ....	"	1.700,-
35. 1 kg besi beton. ....	"	90,-
36. 1 kg kawat beton. ....	"	160,-
37. 1 bh plint trazo. ....	"	100,-
38. 1 m3 kaju belok (untuk stat). ....	"	10.000,-

Banda Atjeh, 1 D j u n i 1971.

P. T. "Ibidin Zain"  
KANTOR TIJANG  
BANDA ATJEH  
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA ATJEH




Im Soetriono

Pimpinan

M E N G E T A H U I :

Kantor Dinas Pengerjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh,  
Jenjang Bahagian Tjaja Karya,



R. R. Partomo, B.A.E.



RABKA SATUAN  
 PEMANTUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN PUSAT  
 UNIVERSITAS SJIAH KUALA  
 BANDA LATEJH.

	No.	Rp.
1. 1 m3 galian tanah .....	156,	
2. 1 m3 menimbang kembali .....	52,	
3. 1 m3 urugan pasir bangunan .....	633,	
4. 1 m3 beton bertulang 1:1½:2½ .....	2.942,	
5. 1 m3 beton bertulang 1:2:3 .....	50.500,	
6. 1 m3 pasangan batu bata 1:2 .....	9.600,	
7. 1 m3 pasangan batu bata 1:4 .....	8.305,	
8. 1 m3 pasangan batu alam 1:2 .....	2.000,	
9. 1 m3 plesteran trasram 1:2 .....	262,	
10. 1 m2 plesteran dinding/beton 1:3 .....	233,	
11. 1 m3 kozijin pintu + djendela .....	37.117,	
12. 1 m2 pintu/djendela panel + kerangka .....	6.664,	
13. 1 m2 daun pintu katja tebal 5 mm .....	10.135,	
14. 1 m2 daun pintu katja tebal 3 mm .....	5.935,	
15. 1 m2 pasang lambresering djati .....	12.500,	
16. 1 m' leuning tangga .....	10.000,	
17. 1 m2 pasang eternit .....	1.859,	
18. 1 m2 pasang soft board .....	2.684,	
19. 1 m2 tegel semen warna .....	1.700,	
20. 1 m2 tegel trazo .....	1.978,	
21. 1 m' plint warna .....	286,	
22. 1 m' pasang plint trazo .....	512,	
23. 1 m2 pasang porselin .....	5.587,	
24. 1 m2 mengetjat kayu .....	271,	
25. 1 m2 mengetjat tembok .....	288,	
26. 1 m2 plitur lambresering .....	300,	
27. 1 m2 trazo tjor .....	2.000,	
28. 1 m2 pengaspalan atap .....	338,	
29. 1 tdk lampu (tidak termasuk lampu lux) .....	6.000,	
30. 1 m' saluran air hudjan .....	1.000,	
31. 1 m2 tanaman rumput .....	100,	

Banda Ltejeh, 1 D j u n i 1971.

P.T. "Abidin Zain"  
 Jjabang Banda Lt.jeh,



Hlm Soetrisno  
 Pimpinan.

M E N G E T A H U I :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi  
 Daerah Istimewa Lt.jeh,  
 Kepala Bahagian Tjipta Karya,



A. PARTOMO. B.A.E.



A N A L I S A

PERBAIKAN GEDUNG KEMUSYAKKALAN PUSAT  
UNIVERSITAS SJIAE KUALA  
BANDA ACEH.

Anl. F.21.

1 m<sup>3</sup> payen Baur Plank

0,8	tulang keju	Rp.	210,--
0,08	kepala timang	"	26,--
0,28	pekerdja	"	56,--
0,014	mandor	"	3,50
		Rp.	327,50

B a h a n .

0,023	m3 papan	Rp.	362,50
0,10	kg paku	"	3,50
	Djumlah	"	=
	Dilulatkan	"	=
		Rp.	366,--
		Rp.	693,50
		Rp.	694,--

Anl. A.1.

1 m3 galian tanah biasa.

0,75	pekerdja	Rp.	150,--
0,025	mandor	"	6,25
	Djumlah	Rp.	156,25
	Dilulatkan	Rp.	156,--

Anl. A.18.

1 m3 timbunan pasir urug.

1,2	m3 pasir urug	Rp.	570,--
1,3	pekerdja	"	60,--
0,01	mandor	"	2,50
	Djumlah	Rp.	632,50
	Dilulatkan	Rp.	633,--

Anl. G.32.h.

1 m3 pasengan batu gunung 1:4.

B a h a n :

1,2	m3 batu gunung	Rp.	1.320,--
0,958	tong semen	"	3.582,92
0,522	m3 pasir paseng	"	217,25
	Djumlah	Rp.	5.180,87
	Dilulatkan	Rp.	5.181,--

U p a h :

1,2	tulang batu	Rp.	360,--
0,12	kepala tukang	"	42,--
3,6	pekerdja	"	720,--
0,18	mandor	"	45,--
	Djumlah	Rp.	1.167,--
	Rp.	5.181,-- + Rp.	1.167,-- = Rp. 5.404,--



Plesteran trasram 1:2.

0,042	tong semen	a Rp. 2.890,--	Rp.	121,38
0,0114	m3 pasir pasang	" 475,--	"	5,42
0,15	tukang batu	" 300,--	"	4,50
0,4	pekerdja	" 200,--	"	80,--
0,02	mandor	" 250,--	"	5,--
	Djumlah	=	Rp.	221,55
	Dibulatkan	=	Rp.	222,--

## Anl. G. 50. k.

Plesteran tjemp. 1:3.

0,0317	tong semen	a Rp. 2.890,--	Rp.	91,61
0,013	m3 pasir pasang	" 475,--	"	6,18
0,15	tukang batu	" 300,--	"	15,--
0,015	kepala tukang	" 350,--	"	5,25
0,4	pekerdja	" 200,--	"	80,--
0,02	mandor	" 250,--	"	5,--
	Djumlah	=	Rp.	233,04
	Dibulatkan	=	Rp.	233,--

## Anl. 19.

1 m3 perekat 1:4.

2,132	tong P.C.	a Rp. 2.890,--	Rp.	6.161,48
1,16	m3 pasir pasang	" 475,--	"	551,--
	Djumlah	=	Rp.	7.212,48
	Dibulatkan	=	Rp.	7.212,--

## Anl. 67.

Lentail beton tjemp. 1:3:6.

0,07	m3 kerikil	a Rp. 1.300,--	Rp.	91,--
0,044	m3 pasir pasang	" 475,--	"	20,90
0,107	tong semen	" 2.890,--	"	309,23
0,125	tukang batu	" 300,--	"	37,50
0,0125	kepala tukang	" 350,--	"	4,38
0,72	pekerdja	" 200,--	"	144,--
0,036	mandor	" 250,--	"	9,--
	Djumlah	=	Rp.	616,01
	Dibulatkan	=	Rp.	616,--

## Anl. G. 14.

1 m3 perekat semen Portland 1:2.

0,47	m3(3,456 tong) PC	a Rp. 2.890,--	Rp.	9.987,84
0,95	m3 pasir	" 475,--	"	451,25
	Djumlah	=	Rp.	10.439,09
	Dibulatkan	=	Rp.	10.439,--

## Anl. Suppl. III.

Lentail tegel semen warna.

25	buah tegel semen warna	a Rp.	52,50	Rp.	1.312,50
0,02	sak semen	"	850,--	"	17,--
0,025	m3 perekat G. 19	"	7.212,--	"	180,30
0,25	tukang batu	"	300,--	"	75,--
0,025	kepala tukang	"	350,--	"	8,75
0,5	pekerdja	"	200,--	"	100,--
0,025	mandor	"	250,--	"	6,25
	Djumlah	=	Rp.	1.699,80	
	Dibulatkan	=	Rp.	1.700,--	



## Anl. Suppl. IV.

Pas. ubin porselin 11x11.

61	bush tegel porselin	a Rp.	63,--	Rp.	5.103,--
0,01	perekat G. 14	"	10.439,--	"	104,39
0,5	tulang batu	"	300,--	"	150,--
0,05	kepala tukang	"	350,--	"	17,50
1	pekerdja	"	200,--	"	200,--
0,05	mandor	"	250,--	"	12,50
	Djumlah	=		Rp.	5.587,39
	Diambilkan	=		Rp.	5.587,--

## Anl. Suppl. V.

Beton bertulang tjemp. 1:2:3. pekerd stat work.B e h a n :

0,02	m3 korikil beton	a Rp.	1.300,--	Rp.	1.066,--
0,54	m3 pasir beton	"	525,--	"	283,50
2	tang P.C.	"	2.875,--	"	5.700,--
	Djumlah	=		Rp.	7.129,50

U p e h :

6	pekerdja	a Rp.	200,--	Rp.	1.200,--
0,3	mandor	"	250,--	"	75,--
1	tulang beta	"	300,--	"	300,--
0,1	kepala tukang	"	350,--	"	35,--
	Djumlah	=		Rp.	1.610,--

Tulang2 besi upch bokordja per 100 kg besi (iiett.) ialah mantulang +  
memasang diambil  $\frac{3}{4}$  12

9	tulang besi	a Rp.	300,--	Rp.	2.700,--
3	kepala tukang	"	350,--	"	1.050,--
9	pekerdja	"	200,--	"	1.800,--

Djumlah = Rp. 5.550,--  
Diambil  $\frac{3}{4}$  x Rp. 5.550,-- Rp. 4.162,50 (c).

B e h a n :

110	kg besi beton	a Rp.	90,--	Rp.	9.900,--
2	kg karat beton	"	160,--	"	320,--
	Djumlah	=		Rp.	10.220,--

untuk ini diperlukan 1,25 x Rp. 10.220,-- = Rp. 12.775,-- (d).

Balasting beton.

0,5	tulang kaju	a Rp.	300,--	Rp.	150,--
0,05	kepala tukang	"	350,--	"	17,50
0,2	pekerdja	"	200,--	"	40,--
0,01	mandor	"	250,--	"	2,50
0,40	kg peku	"	135,--	"	20,25
	Djumlah	=		Rp.	230,25

Tiap2 beton diperlukan :  
20 m<sup>2</sup> tjetakan = 20 x Rp.

230,25 = Rp. 2.302,50 (e).

B e h a n :

0,4 m3 kaju c Rp. 16.000,-- Rp. 6.400,-- (f).

untuk membangun + menjirami :

4 pekerdja a Rp. 200,-- Rp. 500,-- (g).

Djumlah = a + b + c + d + e + f + g ( Rp. 7.129,50 + Rp. 1.610,-- +  
Rp. 4.162,50 + Rp. 12.775,-- + Rp. 2.302,50 + Rp. 6.400,-- + Rp. 800,--

Rp. 35.179,50



Statut Werk :

1	m <sup>3</sup> kaju stat.	= Rp. 10.000,--	Rp. 10.000,--
4	kg paku	" 135,--	" 540,--

Djumlahlah = Rp. 10.540,--

Dipekeri  $\frac{3}{4}$  x Rp. 10.540,-- = Rp. 7.905,--

Upah stat werk :

1	Urah bekisting	= Rp. 2.302,50
		Rp. 10.207,50

Djumlah Beton 1:2:3 pekasi mata kasar = Rp. 35.179,50 + Rp. 10.207,50 =

Djumlah  
Djumlahkan Rp. 45.367,--  
Rp. 45.367,--

1 m<sup>3</sup> beton bertulang 1:1 $\frac{1}{2}$ :2 $\frac{1}{2}$ , jang tidak pakai stat werk.

B a h a n :

8,75	zak P.C.	= Rp. 850,--	Rp. 7.437,50
0,8	m <sup>3</sup> karal	" 1.300,--	" 1.040,--
0,5	m <sup>3</sup> pasir beton	" 525,--	" 262,50

Djumlah = Rp. 6.740,-- ( a )

U p a h :

6	pekerdja	= Rp. 200,--	Rp. 1.200,--
0,3	mendor	" 250,--	" 75,--
1	tulang batu	" 300,--	" 300,--
0,1	kepala tukang	" 350,--	" 35,--

Djumlah = Rp. 1.610,-- ( b )

U p a h u p e n i n g :

9	tulang besi	= Rp. 300,--	Rp. 2.700,--
3	kepala tukang	" 350,--	" 1.050,--
9	pekerdja	" 200,--	" 1.800,--

Djumlah = Rp. 5.550,--

Diamil  $\frac{3}{4}$  x Rp. 5.550,-- = Rp. 4.162,50 ( c )

A g e n i n g ( b a h a n ).

110	kg besi beton	= Rp. 90,--	Rp. 9.900,--
2	kg karat beton	" 160,--	" 320,--

Rp. 10.220,--

1 m<sup>3</sup> beton di erlian :

1,25 x Rp. 10.220,-- = Rp. 12.775,-- ( d )

B e k i s t i n g ( b a h a n ).

0,4	m <sup>3</sup> kaju bekisting	= Rp. 16.000,--	Rp. 6.400,--
4	kg paku	" 135,--	" 540,--

Djumlah = Rp. 6.940,-- ( e )

U p a h b e k i s t i n g .

5	tulang kaju	= Rp. 300,--	Rp. 1.500,--
0,5	kepala tukang	" 350,--	" 175,--
6	pekerdja	" 200,--	" 1.200,--
0,1	mendor	" 250,--	" 25,--

Djumlah = Rp. 2.900,-- ( f )

Djumlah = Rp. 6.740,-- + Rp. 1.610,-- + Rp. 4.162,50 + Rp. 12.775,-- +

Rp. 6.940,-- + Rp. 2.900,-- = Rp. 37.127,50

( e + b + c + d + e + f )



1 m3 beton bertulang 1:1½:2½. Jang pakai stut werk.  
1 m3 beton jang tidak pakai stut werk Rp. 40.502,50

Stut werk ( bahan )

1 m3 kayu balok a Rp. 10.000,-- Rp. 10.000,--  
kg paku " 135,-- " 540,--

Djumlah = Rp. 10.540,--  
= Rp. 7.905,-- ( c )

Djumlah = Rp. 2.900,-- ( h )

= Rp. 40.502,50  
" 7.905,--  
" 2.900,--

Rp. 47.032,50  
= Rp. 47.033,--

Dilakukan

Am. 623 m.

1 seg. piringan beton tawarom 1:2.

600 biji batu Rp. 750,-- Rp. 500,--  
1,211 tong P.C. " 145,-- " 158,10  
0,333 m3 pasir Rp. 0,157,97

U p a h :

6 pekardja Rp. 200,-- Rp. 1.200,--  
0,3 pasir " 250,-- " 75,--  
0,5 tukang " 300,-- " 150,--  
0,05 kepala tukang " 350,-- " 17,50  
Rp. 1.443,50

Djumlah = Rp. 6.157,97 + Rp. 1.443,50 = Rp. 9.600,47  
= Rp. 9.600,--

Dilakukan

Am. G. 33 h.

1 m3 pemasangan bata 1:4.

D a h a h :

600 buah batu bata a Rp. 7,50 Rp. 4.500,--  
0,715 tong semen " 2.890,-- " 2.153,05  
0,006 m3 pasir pasang " 475,-- " 192,05

U p a h :

1,5 tukang batu " 300,-- " 450,--  
0,15 kepala tukang " 350,-- " 52,50  
Rp. 802,50

Djumlah  
Dilakukan

Am. G. 50 h.

1 m2 plesteran tawarom 1:2.

D e h a n :

0,042 tong semen a Rp. 2.890,-- Rp. 121,30  
0,0114 m3 pasir " 475,-- " 5,42  
Rp. 126,80

U p a h :

0,15 tukang batu Rp. 300,-- Rp. 45,--  
0,015 kepala tukang " 350,-- " 5,25  
0,4 pekardja " 200,-- " 00,--  
0,02 mandor " 250,-- " 5,--  
Rp. 135,25

Djumlah = Rp. 126,80 + Rp. 135,-- = Rp. 262,05

Dilakukan Rp. 262,--



Anl. F. 36.

1 m<sup>2</sup> daun pintu/djendela kr. katja 3 mm.

6	tukung kaaju	a Rp.	300,--	Rp.	1.800,--
0,06	kepala tukung	"	350,--	"	210,--
2	pekerdja	"	200,--	"	400,--
0,1	mendor	"	250,--	"	25,--
0,035	m3 payan	140,000,--	"	"	1.400,--
1	m2 katja 3 mm	" 6.300,--	"	"	6.300,--
	Djumlah	=			Rp. 10.135,--

Anl. F. 37.

1 m<sup>2</sup> pasangan eternit dan rangka pembuangan.

B e h a n :

0,026	m3 demar lent	a Rp. 29.000,--	Rp.	754,--
0,2	kg paku	" 135,--	"	27,--
1	lar eternit	" 750,--	"	750,--

U p a h :

0,8	tukung kaaju	a Rp.	300,--	Rp.	240,--
0,06	kepala tukung	"	350,--	"	210,--
0,26	pekerdja	"	200,--	"	56,--
	Djumlah	=			Rp. 1.858,50
	Dibulatkan	=			Rp. 1.859,--

1 m<sup>2</sup> pasangan softboard dan rangka pembuangan.

0,025	m3 kaaju demar lent	a Rp. 29.000,--	Rp.	754,--
0,2	kg paku	" 135,--	"	27,--
1	m2 softboard	" 1.575,--	"	1.575,--

U p a h :

0,8	tukung kaaju	a Rp.	300,--	Rp.	240,--
0,06	kepala tukung	"	350,--	"	210,--
0,28	pekerdja	"	200,--	"	56,--
0,014	mendor	"	250,--	"	3,50
	Djumlah	=			Rp. 327,50
	Dibulatkan	=			Rp. 2.683,50
					Rp. 2.684,--

Anl. Supl. V.b.

1 m' pasang plint ubin warna.

5	buah plint warna	a Rp.	32,--	Rp.	160,--
0,005	zak P.C.	"	850,--	"	4,25
					Rp. 164,25 ( a ).

Perekat :

0,04	zak P.C.	a Rp.	850,--	Rp.	34,--
0,004	m3 pasir	"	475,--	"	1,90
					Rp. 35,90

1,4 x Rp. 35,90 = Rp. 50,26 ( b ).

U p a h :

1/6 x 2 ( Rp. 164,25 + Rp. 50,26 ) =	1/6 x Rp. 429,02	= Rp. 71,50 ( c )
a + b + c =	Rp. 286,01	
Dibulatkan =	Rp. 286,--	

Anl. F. 38.

1 m<sup>2</sup> pintu double klam.

B e h a n :

0,56	m3 kaaju merbau	a Rp. 40.000,--	Rp.	2.240,--
------	-----------------	-----------------	-----	----------

U p a h : .....



U p a h :

4	tukung kaju	a Rp.	300,--	Rp.	1.200,--
0,4	kepala tukang	"	350,--	"	140,--
1,3	pekerdja	"	200,--	"	260,--
0,065	mandor	"	250,--	"	16,25
				Rp.	1.616,25

untuk ini diperlukan  $1\frac{1}{2} \times Rp. 1.616,25 = Rp. 2.424,38$   
 Djumlah = Rp. 2.240,-- + Rp. 2.424,38 = Rp. 4.664,38  
 Dibulatkan = Rp. 4.664,--

1 m2 pinta dengan dilapis perangka.

upah + kaju	e Rp.	4.664,--
1 m2 perangka	"	2.000,--
	Rp.	6.664,--

Anl. Supl. III.

1 m2 pasang lantai kaso 0,30 x 0,30.

B a h a n :

10	bunch batu	a Rp.	160,--	Rp.	1.600,--
0,02	zmk semen	"	850,--	"	17,--
0,025	perekat G.19	"	7.212,--	"	181,30
				Rp.	1.768,30

U p a h :

0,25	tukung batu	a Rp.	300,--	Rp.	75,--
0,025	kepala tukang	"	350,--	"	6,75
0,5	pekerdja	"	200,--	"	100,--
0,025	mandor	"	250,--	"	6,25
				Rp.	190,--
		Djumlah	=	Rp.	1.978,30
		Dibulatkan	=	Rp.	1.978,--

Anl. Supl. II.

10 m2 mengetjat kaju.

B a h a n :

1,2	kg tjet dasar	a Rp.	325,--	Rp.	461,50
2,0	kg tjet kilab	"	430,--	"	1.192,80
				Rp.	1.654,30

U p a h :

2,25	tukung tjet	a Rp.	300,--	Rp.	675,--
0,225	kepala tukang	"	350,--	"	78,75
1,5	pekerdja	"	200,--	"	300,--
0,015	mandor	"	250,--	"	3,75
				Rp.	1.057,50

Djumlah = Rp. 1.654,30 + Rp. 1.057,50 = Rp. 2.711,80

1 m2 mengetjat kaju =  $1/10 \times Rp. 2.711,80 = Rp. 271,18$

Dibulatkan = Rp. 271,--

Anl. X. 23.

1 m2 mengetjat tembok untuk 10 m2 3x mengetjat.

B a h a n :

4,20	kg tembok	e Rp.	420,--	Rp.	1.764,--
					( e ).



U d e h :

7,5	tukung t'jat	a Rp.	300,--	Rp.	2.250,--
0,75	kepala tukang	"	350,--	"	26,25
5	pekerdja	"	200,--	"	1.000,--
0,25	mandor	"	250,--	"	62,50
Djumlah		=	Rp.	3.338,75	
untuk 10 m2 = 1/3 x Rp.				Rp.	1.112,92 ( b ).

a + b = Rp. 2.876,92

1 m2 menggunakan bahan 1/10 x Rp. 2.876,92 = Rp. 287,69  
dibulatkan = Rp. 288,--

Anl. G. 44.

1 m3 beton 1:3:6.

1	m3 batu kerikil	a Rp.	1.300,--	Rp.	1.300,--
1,246	tang PC.	"	2.890,--	"	3.600,94
0,50	m3 pasir batu	"	525,--	"	262,50
6	pekerdja	"	200,--	"	1.200,--
0,3	mandor	"	250,--	"	75,--
0,5	tukung batu	"	300,--	"	150,--
0,05	kepala tukang	"	350,--	"	17,50
Djumlah		=	Rp.	6.605,94	
Dibulatkan		=	Rp.	6.606,--	

Anl. J. 5. tiap 2 m2 dihitung.

250	kg aspal panas	a Rp.	110,--	Rp.	27.500,--
1,2	m3 kerikil halus/terjat	"	2.100,--	"	2.520,--
Bahan pembakar untuk mengjalar-					
kan mesin					
0,5	penggoda k aspal	"	1.000,--	"	1.200,--
		"	1.000,--	"	500,--
Djumlah		=	Rp.	31.720,--	( a ).
10-	pekerdja	a Rp.	200,--	Rp.	2.000,--
0,5	mandor	"	250,--	"	125,--
Djumlah		=	Rp.	2.125,--	( b ).

Djumlah = Rp. 31.720,-- + Rp. 2.125,-- = Rp. 33.845,--

1 m3 = 1/100 x Rp. 33.845,-- = Rp. 338,--

\*\*\*\*\*



KEPUTUHAN  
REKTOR UNIVERSITAS SJIAH KUALA

Nomor : 281/Umsjiah/III-71.

tanggal :

PENYEMPULAN PANITIA LELANG PEKERJAAN BANGUNAN  
PROJEK PELITA UNIVERSITAS SJIAH KUALA.

Rektor Universitas Sjah Kuala,

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan lima tahun Universitas Sjah Kuala harus dapat dijalankan sesuai dengan pedoman dan ketetapan dari Departemen P. dan K.
- b. bahwa pelaksanaan tersebut harus dapat berjalan dengan lancar dan efisien sebagaimana yang diharapkan, dipandang perlu membentuk Panitia Lelang Pekerjaan Bangunan Projek Pelita Universitas Sjah Kuala, untuk membantu Rektor dalam pelaksanaan pembangunan.

Mengingat: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- 1. Nomor : 031/1969 tanggal 29 April 1969.
- 2. Nomor : 0112/1969 tanggal 8 Oktober 1969.
- 3. Nomor : 095/1970 tanggal 23 Mei 1970.

c. Pedoman Umum Pelaksanaan Projek Pelita dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1969.

H E M U T U S K A N :

Sambil menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

Menetapkan :

Portom : a. Membentuk Panitia Lelang Pekerjaan Bangunan Projek Pelita Universitas Sjah Kuala" selanjutnya dalam keputusan ini disebut "PANITIA LELANG BANGUNAN" yang bertugas untuk membantu Rektor dalam pelaksanaan Pembangunan Projek Pelita Universitas Sjah Kuala.

b. Panitia Lelang Bangunan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Sjah Kuala.

Ketua : Panitia Lelang Bangunan mempunyai susunan sebagai berikut :

- 1. Ketua : Pemimpin Projek Universitas Sjah Kuala.
- 2. Wakil Ketua : Bendaharawan Projek Universitas Sjah Kuala.
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Bangunan Universitas Sjah Kuala.
- 4. Anggota : a. Seorang wakil ahli teknik dari Dinas PU. Propinsi/Bagian Tjipta Karya, Daerah Istimewa Atjeh.
- b. Seorang Sarjana Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Sjah Kuala.
- c. Seorang wakil dari Panitia Tendor Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Kotisa : Memberi wewenang kepada Panitia Lelang Bangunan untuk menjangkau dalam pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan bangunan projek Pelita Universitas Sjah Kuala dengan segala sesuatu yang diperlukan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Kemang : Sejat untuk keperluan pelaksanaan tugas Pelita Lelang Bangunan dibebankan pada biaya sarana administrasi yang akan diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1970.



Ditandatangani di Darussalam.  
pada tanggal : 22 Februari 1971.  
REKTOR UNIVERSITAS SJIAH KUALA

t. t. d.

Prof. L. LEDJID IBRAHIM

Tembusan dikirimkan kepada :

1. Biro Bangunan Departemen P. dan K. di Djakarta.
2. T.ROP. Departemen P. dan K. di Djakarta.
3. Diras Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Fakultas Teknik Universitas Sjiah Kuala.
5. Panitia Tender Kantor Gubernur/Pemda Atjeh.
6. Kantor Bencherat Regra di Banda Atjeh.
7. L r s i p, dan kepada yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Peg. P.T. "Abidin Zain" Tjabung -





Alamat: Darussalam Banda Atjeh,

Alamat kavat: Unsjiuh Darussalam  
tel 36.

No. : 715/Unsjiuh/III-71.  
Lamp : -  
Perihal : Undangan tender.

Darussalam, 17 Mei 1971.  
Banda Atjeh

Kepada  
Jth. Saudara Pemimpin :

1. P.R. Mindy Karya.
2. P.H. Meskite Karya.
3. P.T. Abidin Zain.
4. P.T. Velositas.
5. P.T. Marga Djeja Raya.
6. C.V. Somesta Karya.

di-

Banda Atjeh.

Dengan hormet,

Diberitakakan, bahwa kami akan mengadakan tender pembangunan gedung Perpustakaan Induk Universitas Sjiuh Kuala (bangunan bertingkat), dibangun dalam Kampus Darussalam.

Dengan ini kami mengundang Saudara untuk ikut mengajukan penawaran. Apabila Saudara berminat, gambar dan besteknya dapat Saudara ambil pada Biro Bangunan Universitas Sjiuh Kuala di Fakultas Teknik Universitas Sjiuh Kuala, Darussalam, pada :

- H a r i : Selasa dan Rabu.  
Tanggal : 18 dan 19 Mei 1971.  
Djam : 9.00 s/d 13.000 Wib.  
Sjarat : membayar Rp. 10.000,-  
untuk 1 set gambar & bestek.

Amryzing/penjelasan akan kami lakukan pada :

- H a r i : R a b u.  
Tanggal : 27 Mei 1971.  
Djam : Pemasukan terakhir djam 11.00 vib.  
Tempat : Fakultas Teknik Univ.Sjiuh Kuala.

Pemasukan Penawaran pada :

- H a r i : K e m i s.  
Tanggal : 27 Mei 1971.  
D j a m : Pemasukan terakhir djam 11.00 vib.  
Tempat : Fakultas Teknik Univ.Sjiuh Kuala  
di Darussalam.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Ketua Projek/Roktor. Universitas Sjiuh Kuala,

d.t.o./tjap.

= Prof. A. Madjid Ibrahim =

Tambahan :

1. Panitia Tender Pemda up.
2. Sdr. M. Jacob Jusuf.
3. Dinas PU Propinsi up.
4. Kep.Bhg.Tjipta Karya.
5. A r s i p.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh  
Peg.P.T. Abidin Zain Tjabanng -

Banda Atjeh,





Rapat Panitia Lelang Pekerjaan Bangunan  
Universitas Sjah Kuala, pada hari  
Rabu tgl. 19 Mei 1971 jam 13.00 -  
s/d 14.30 WIB.

- Rapat diadakan di ruang Dekan Fakultas Teknik Universitas Sjah Kuala.
- Hadir dalam rapat tersebut, ialah :
- Dari pihak Boutheer :

1. Ir. Soedarsono, sebagai Sekretaris Panitia Lelang.
2. R. Partomo. BAE, sebagai anggota Panitia Lelang.
3. H. Jacob Jusuf, sebagai anggota Panitia Lelang.
4. Ir. Bustam Husin, sebagai anggota Panitia Lelang.
5. Ir. I n a s r i, sebagai pembantu Sekretaris.

- Dari Pihak Pemborong :

1. H. Hindya Karya, diwakili Ir. Sjahrial M.
2. PT. Marga Djaja Raya, diwakili Abu Bakar.
3. PT. Abidin Zain, diwakili H. Hasan.
4. CV. Semesta Karya, diwakili Sa'aduddin Djamal.

- Atjara hari ini adalah penjelasan (amusing) terhadap gambar2 & bestek.
- Pertama diberitahukan beberapa perubahan bestek sbb :
- Pasal 15 ajat e : semen Gresik diganti dengan semen ONIDA/ASAHO ex Jepang ( dengan salah satu merk ).
- Pasal 22 ajat c : diubah menjadi :
- Pengisian tersebut dikordjekan dengan pasir urug.
- Pasal 30 bata (Tjengkrang) diganti : ex lokal jang disetujui Direksi.
- ajat a : diganti : pasengan batu bata dengan adukan 1 pc : 4 ps.
- Pasal 34 : ubin2 porselin ex import (bukan merk NIA).
- Pasal 37, ajat : Pelaksanaan : kayu djati diganti dengan : kayu damar - leut, sambeng2 pintu, djendela, jalusi dari kayu merbau kwalitadé terbaik.
- Biaya pemasangan ~~stesen~~ sebesar Rp. 250.000,--
- Biaya instalasi penangkal petir Rp. 500.000,--
- Dalam BAE jang dimasukkan disebutkan :

- a). Direct Cost . -
- b). Fee pemborong 10 %.
- c). -Padjak ppn 4 %.
- d). -Kons. Direksi 2 %.
- e). -Hati Perentjaraan 4 %.

Dalam direct Cost sudah termasuk padjak2 lain : mpo 2 %, padjak daerah - 1 %, izin bangunan 1 %, material 1 %/oo.-

- Usul pemborong PT. Marga Djaja Raya :

- Pos2 untuk : 1. Dinding mosaik.  
2. Dinding Plywood.  
3. Lantai vinyl.  
4. Ubin mosaik.  
5. Lempu Lux.

- minta dikeluarkan dari perhitungan, masuk kedalem Stelpost.
- Usul diterima, dan besarnja akan ditentukan oleh Boutheer.

- Dinjetekan penjediesen dana.

- Djareban : Dana tahun 1970/1971 + Rp. 3.500.000,--  
Dana tahun 1971/1972 + Rp. 2.500.000,--

Dana lainnja diperdjurangkan.

- Usul untuk claim kenaikan harga.

- Djareban : Harga2 dapat ditindju setelah lewat masa 2 thn sedjak Kontrak ditanda tangani dengan sjarat penindjuran dilakukan bila mana ada kenaikan atau penurunan lebih dari 10 % dari harga satuan jang sekarang dimandjukan.

- Bila mana terdjadi Force majeure tetap akan diakui.
- Mengganti lampu Lux, pemasangan lichtpunt tetap disediakan oleh pemborong.

- Kemudian sjarat2 .....



- Kemudian sjarat2 lampiran jang harus dimasukkan kedalam surat penawaran :

- a). RAB ..... - volume pekerjaan.
- " harga satuan upah/bahan.
- analisa harga satuan pekerjaan.
- b). Referensi dari Bank Pemrintah.
- c). Nama dan pengalaman pelaksana.
- d). Daftar alat2 kerja jang dimiliki.
- Pagar halaman, djalan dan tempat parkir dihalaman akan masuk kedalam - stolpost.
- Gambar2 details akan diberikan oleh Bowshcer.
- Setelah tidak ada lagi pertanyaan, maka semua myndu kotempat bangunan jang akan didirikan.
- Pandjelasan :
- a). Hal peil (lantai pertama) setinggi djalan negara jang ada di depan - bangunan.
- b). Tanah gundukan/kuburan harus digusur rata.
- Setelah tidak ada pertanyaan lagi, maka dianggep semua jang hadir telah mengetahui hal2 jang bersangkutan dengan sjarat2 pelaksanaan bangunan tersebut maka rapat anmyang diinjatkan selesai dan diakhiri ditempat tersebut.-

Derassalam, 19 Mei 1971.-

REKTOR UNIVERSITAS SJIJAH KUALA  
KOTA PAHATIA LINGG

u.b.  
c.t.o./tjap

- Ir. SOEDARSONO -

Sekretaris.-

Jang hadir :

Pamida :

- 1. Ir. Soedarsono 1. .... ttd.
- 2. B. Partomo. RAE. 2. .... ttd.
- 3. M. Jacub Jusuf 3. .... ttd.
- 4. Ir. Bustam Ibusin 4. .... ttd.
- 5. Ir. H i c a s r i 5. .... ttd.
- a/n Pemborong jang hadir :
- 6. P.T. Abidin Zain 6. .... ttd.
- ( H. Hasan )

Disalin sesuai dengan aslinja oleh  
Peg. P.T. "Abidin Zain" Tjebang -  
Bandja Abjehy / N.





Rapat Panitia Lelang Pekerjiaan Bangunan  
Universitas Sjiich Kuala pada tang-  
gal : 27 Mei 1971.

- Pada hari Kamis tgl. 27 Mei 1971 bertempat diruang Dalem Fakultas Tech-  
nik Unsjiich di Darussalam diadakan rapat pelolongan untuk pekerjiaan mandiri-  
kan "Gedung Perpustakaan Universitas Sjiich Kuala di Campus/Kopelme Darussalam.
- Rapat dipimpin oleh Ir. Soedarsono sebagai Kuasa Panitia.
- Hadir dari pihak Panitia :
  1. Ir. Soedarsono ..... Ketua ( Kuasa ).
  2. Ir. Bustam Husin ..... Anggota.
  3. Ir. M a s r i ..... Anggota ( Kuasa ).
- Hadir dari Pendorong :
  1. Pn. Hindye Karya ..... (hadir Sdr. Ir. Sjafrizal H.).
  2. Pn. Marge Djafe Raya ..... (hadir Sdr. Aboe Bakar).
  3. Pn. Abidin Zain ..... (hadir Sdr. M. H a s a n ).
- Sesuai dengan undangan, atjara pembukaan penawaran dimulai pada djam 11.00  
:30.
- Pada djem 11.00 :30 baru hadir 3 pendorong dari 4 pendorong jang telah me-  
ngambil gambar & bestek.
- Rapat menjatudjudi untuk dimuncikan 10 menit, guna menunggu pendorong CV. --  
Semesta Karya jang belum hadir.
- Pada djem 11.10 :30, rapat dimulai tanpa menunggu lagi pendorong CV. Semesta-  
Karya.
- Pertama diumumkan, ditulis dipapan tulis plafond harga jang dibuat oleh -  
Bouwheer, sebesar Rp. 114.500.000, --
- Penawaran Pn. Marge Djafe Raya, sebesar Rp. 125.000.000, --
- Penawaran Pn. Hindye Karya, sebesar Rp. 117.379.000, --
- Penawaran Pn. Abidin Zain, sebesar Rp. 109.700.000, --
- Setelah selesai pengumuman bescerja penawaran, maka baru datang CV. Semesta-  
Karya jang minta untuk dapat diturima.
- Oleh Ketua Panitia masih dimintakan pendapat dari para hadirin, dapat tidak-  
nja penawaran CV. Semesta Karya diterima.
- Setelah dipungut suara, ternyata permintean tek disetujui, sehingga Ketua  
Panitia menetapkan menolek penawaran dari CV. Semesta Karya jang telah ter-  
lambat memsukunja.
- Selanjutnja Ketua Panitia mengumumkan, bertubung anggota Panitia tidak --  
tjukup untuk memutuskan penawaran, maka menetapkan penundjukan dimundur-  
kan, dan akan diboritehukan setjara tertulis kepada pendorong pada hari Se-  
nia tgl. 31 Mei 1971.
- Untuk rapat hari ini diakhiri scapal atjara "pengumuman penawaran jang ma-  
suk dan plafond harga dari Bouwheer. --
- Rapat ditutup pada djem 12.30 :30.

Darussalam, 27 Mei 1971.

Rektor Universitas Sjiich Kuala  
Ketua Panitia Lelang

u.b.  
d.t.o/tjap.

Ir. Soedarsono =

Anggota jang hadir :

1. Ir. Soedarsono 1. ttd.
2. Ir. Bustam Husin 2. ttd.
3. Ir. M a s r i 3. ttd.

Sk. tgl. 20-5-71, No: 797/Unsjiich/III-71. --

Disalin sesuai dengan aslinja oleh  
Peg. P. T. "Abidin Zain" Tjibang -  
Bandar M t j e h ,



Lattemuddin



Repat Panitia Lelang Pekerjaan Bangunan Universitas Sjah Kuala  
Sabtu tgl. 29 Mei 1971 djam 09.00  
s/d 11.00 WIB.

Repat diadakan pada ruang Dekan Fakultas Teknik Universitas Sjah Kuala di Derussalam.

Hadir dalam rapat tersebut, ialah :

1. Ir. Soedarsono , dengan surat kuasa Rektor sebagai mewakili Ketua panitia.
2. Ir. H e a s r i , sebagai mewakili Sekretaris Panitia.
3. R. Partomo. RAB. , sebagai anggota/mewakili Dinas PU Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. H. Jabub Jusuf , sebagai anggota/mewakili dari Panitia Tender Penda Daerah Istimewa Atjeh.
5. Ir. Mustam Husin , sebagai anggota/wakil sebagai ahli dari Fakultas Teknik Unsajah.

Seorang anggota Panitia/wakil Ketua (sdr. Drs. Ibrahim Hasan, IBA) tidak hadir, karena sedang dinas ke Jakarta, dan tidak meninggalkan surat kuasa. Repat diinjatkan telah sjah dan memenuhi gourum ( 5 orang hadir dari djumlah 6 orang anggota ).

Dilaporkan mengenai penawaran yang telah masuk/diterima pada hari Kamis - tgl. 27 Mei 1971, ialah :

- |                                 |   |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|
| 1. Penawaran PH Hindya Karya    | = | Rp. 117.379.000,-- |
| 2. Penawaran PT Irga DjaJa Raya | = | Rp. 125.000.000,-- |
| 3. Penawaran PT Abidin Zain     | = | Rp. 109.700.000,-- |
| sedang RAB Bountheer sebesar    | = | Rp. 114.500.000,-- |

Repat telah menetapkan penawaran yang berada dalam interval - 5% dan +5% dari RAB Bountheer yang akan dipertimbangkan, berarti penawaran yang berada diantara Rp. 108.775.000,- dan Rp. 120.725.000,--

- Dengan peninjauan angka penawaran yang masuk, maka harga penawaran dari PH Hindya Karya dan PT. Abidin Zain yang dapat dipertimbangkan, yaitu :

- |                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. P.T. Abidin Zain  | = | Rp. 109.700.000,-- |
| 2. P.H. Hindya Karya | = | Rp. 117.379.000,-- |

- Dari kedua penawaran ini diadakan penilaian volume pekerjaan dan peralatah.

- Volume yang penting adalah volume pekerjaan beton, ialah :

- |                              |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. PT. Abidin Zain           | = | 981 m <sup>3</sup> .  |
| 2. PH. Hindya Karya          | = | 1384 m <sup>3</sup> . |
| 3. Volume dihitung Bountheer | = | 1050 m <sup>3</sup> . |

- Pada PT. Abidin Zain ada kurang

- Pada PH. Hindya Karya ada lebih

- Maka akan ditinjau mengenai pos pekerjaan beton RAB PT. Abidin Zain :

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Pos III No. 1 s/d 10 | = | Rp. 51.995.071,-- |
| Pada RAB Bountheer : |   |                   |
| Pos III No. 1 s/d 3  | = | Rp. 49.682.000,-- |

- Maka harga pos untuk pekerjaan beton pada RAB PT. Abidin Zain masih melampaui dari harga pos pekerjaan beton dari RAB Bountheer, sehingga dipandang kekurangan dari perhitungan PT. Abidin Zain sebesar 69 m<sup>3</sup> masih akan dapat tertutup dengan penjadikan dana dari pos tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk tidak dapat dilaksanakan.

- Kelebihan perhitungan dari PH Hindya Karya sangat besar (lebih dari 30%) sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- Setelah pos lain serta penjadikan peralatan kerja ditinjau, maka sam-pai kepada keputusan yang harus diambil.

- Ketua Panitia mandatkan kepada masing2 anggota yang hadir, dengan per-nyataan sbb :



- Sdr. Partomo, BAE : memilih PT. Abidin Zain dengan pertimbangan :
    - a). Volume pekerjaan mendekati volume dari perhitungan Dounheer.
    - b). Pekerjaan PT Abidin Zain di Banda Atjeh sudah banjak jang hampir selesai.
    - c). Pengalaman sudah banjak untuk bangun bertingkat.
  - Sdr. H. Jacob Jusuf : memilih PT. Abidin Zain dengan pertimbangan.
  - Sdr. Ir. Bustam Husin : memilih PT Abidin Zain dengan pertimbangan :
    - a). Alat2 kerdanja lebih banjak/lengkap.
    - b). Pengalaman bangun bertingkat sudah banjak.
    - c). Biaya jang diajukan lebih ketjil dan masih berada dalam batas - interval jang ditentukan ( + 5 %) dari RAB Dounheer.
  - Sdr. Ir. H a s r i : memilih PT Abidin Zain dengan alasan2 jang sama dengan jang lain.
  - Sdr. Ir. Soedarsono : berpendapat dengan pilihan seluruh anggota jang hadir.
- lika dengan demikian dengan suara bulat Panitia telah mengambil keputusan untuk pendorong jang memnuhi persyaratan untuk ditunjuk/diberi pekerjaan untuk membangun gedung Perpustakaan Universitas Sjiah Kuala sebagai mana tertantum dalam gambar dan osteknja, dan jang telah memsukkan penawaran dengan sjah, adalah :
- “ P. T. Abidin Zain ”

dengan harga penawaran sebesar Rp. 109.700.000,- ( Seratus sembilan puluh te tujuh ratus ribu rupiah ).

- Pemundjukan dilakukan dengan tortulis, jang akan disampaikan pada hari -- Semm tanggal 31 Mei 1971.

- Demikianlah rapat Panitia Lelang Pekerjaan Bangunan Universitas Sjiah Kuala diakhiri pada djam 11.00 WIB.

Darussalam, 29 Mei 1971.  
 Rektor Universitas Sjiah Kuala  
 Ketua Panitia  
 u. b.  
 d. t. o / t. j. p.

“ Ir. Soedarsono ”  
 Sk. tgl. 20-5-71. No. 979/Usstjab/III-71.

Tanda tangan anggota Panitia jang hadir :

- |                     |         |      |
|---------------------|---------|------|
| 1. R. Partomo, BAE. | 1. .... | ttt. |
| 2. H. Jacob Jusuf   | 2. .... | ttt. |
| 3. Ir. Bustam Husin | 3. .... | ttt. |
| 4. Ir. H a s r i    | 4. .... | ttt. |
| 5. Ir. Soedarsono   | 5. .... | ttt. |

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
 P. T. Abidin Zain Tjabung --  
 Banda Atjeh.

KANTOR TjABANG  
 TEL. 385  
 BANDA ATJEH  
 \* PEMERINTAH DAERAH  
 Hattamuddin



